



Kerangka Acuan Kerja

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

**Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan,
dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

I. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi publik seiring berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Mulai 30 April 2010 keterbukaan informasi publik merupakan pintu menuju sistem pemerintahan yang baik. Penerapan UU KIP yang memegang prinsip membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi masyarakat dengan pengecualian yang terbatas. Kehadiran UU KIP memiliki konsekuensi bahwa setiap badan publik tidak berwenang menyembunyikan informasi publik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memantau aktivitas badan publik, serta dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik. Selain itu masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024. Setelah melalui proses verifikasi dan penilaian, masih terdapatnya badan publik yang memperoleh kualifikasi Menuju Informatif, Cukup Informatif dan Kurang Informatif.

Dengan masih adanya badan publik pada kualifikasi Kurang Informatif, Komisi Informasi Provinsi Bali akan terus berupaya mendorong untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik badan publik melalui sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sub Kegiatan Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diharapkan dapat mengoptimalkan terwujudnya keterbukaan informasi publik, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan transparan serta mampu memberikan pelayanan keterbukaan informasi yang optimal.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Menandatangani Keputusan Tentang Pembentukan Tim/Panitia Dan Kelompok Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 32);

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dibutuhkan jangka waktu pelaksanaan adalah 1 (satu) tahun terhitung dari Januari 2025 s.d Desember 2025 dengan sumber pembiayaan menggunakan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 pada sub kegiatan Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebesar Rp.1.687.524.460,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

1.1 Kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik ini terdiri dari :

- a) Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Informasi
- b) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
- c) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa
- d) Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- e) Sosialisasi Peraturan Keterbukaan Informasi Publik

1.2 Rencana Pelaksanaan

Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada:

- Waktu : Bulan April s/d September 2025
- Tempat : 9 Kabupaten/Kota

1.3 Anggaran Kegiatan Sosialisasi

- Spanduk	Rp.	3.252.000
- Makanan dan Minuman	Rp.	78.480.000
- Moderator	Rp.	11.200.000
- Narasumber	Rp.	66.600.000
- Perjalanan Dinas	Rp.	102.240.000

2. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan September s/d November 2025
- Tempat : Denpasar

2.2 Anggaran Kegiatan

- Spanduk	Rp.	7.800.000
- Sertifikat	Rp.	637.600
- Plakat	Rp.	75.000.000
- Makanan dan Minuman	Rp.	22.500.000

3. Penyelesaian Sengketa Informasi

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Januari s/d Desember 2025
- Tempat : Denpasar

3.2 Anggaran Kegiatan

- Makanan dan Minuman	Rp.	20.250.000
-----------------------	-----	------------

4. Rapat Koordinasi di Kantor Sekretariat Komisi Informasi

4.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Pebruari s/d November 2025
- Tempat : Denpasar

4.2 Anggaran Kegiatan

- Makanan dan Minuman	Rp.	20.250.000
-----------------------	-----	------------

5. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

5.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Mei s/d Oktober 2025
- Tempat : 9 Kabupaten/Kota

5.2 Anggaran Kegiatan

- Perjalanan Dinas	Rp.	94.080.000
--------------------	-----	------------

6. Fasilitas Perjalanan Dinas Luar Daerah Komisi Informasi

6.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Pebruari s/d Oktober 2025
- Tempat : DKI Jakarta dan Lain-lain

6.2 Anggaran Kegiatan

- Penginapan Dalam Negeri	Rp.	59.520.000
- Transfortasi	Rp.	28.980.000
- Tiket	Rp.	97.860.000
- Uanga harian	Rp.	47.700.000

7. Pembinaan Apresiasi Desa

7.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Juni s/d September 2025
- Tempat : 9 Kabupaten/Kota

7.2 Anggaran Kegiatan

- Perjalanan Dinas	Rp.	88.800.000
--------------------	-----	------------

V. SASARAN KIEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah Badan Publik seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

VI. PENUTUP

Produk/keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya Badan Publik yang Informatif dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.